

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA TARIAN  
YANG CIPTAANNYA DIUNGGAH DI YOUTUBE OLEH PIHAK LAIN  
TANPA SEIZIN DARI PENCIPTA TARIAN BERDASARKAN UNDANG –  
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**Alfandi**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: [alfandilau28@gmail.com](mailto:alfandilau28@gmail.com))

**Christine S.T. Kansil**

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Tarumanagara , Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: [christinestkansil.fh@gmail.com](mailto:christinestkansil.fh@gmail.com))

**Abstract**

*A dance is the result of someone's creativity or idea which when the idea is channeled into a dance or choreography, the idea will automatically get the status of a work, and the choreographer who created the choreography will automatically get exclusive rights to the object and will referred to as the creator who has the copyright, but the copyright law has not regulated the Cover which is then uploaded on YouTube which puts the position of this perpetrator in the gray zone (Grey Area) which means that this action clearly violates the protection of the creator as the right holder. copyright, but the act cannot be legalized according to the applicable laws and regulations. With the development of the times, the recognition of copyright protection is also expanding, in addition to registering, creators can also take advantage of the facilities provided by an institution known as creative common, which in addition to providing protection, it also allows the work to be distributed by other parties, so that creators can be more easily recognized by many people and their work is appreciated by many people.*

**Keywords:** *Dance Copyright, Dance Copyright Protection, Creative Common*

**I. Pendahuluan**

**A. Latar Belakang**

Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Dengan demikian segala

tingkah laku dan perbuatan masyarakat serta pemerintahan harus berdasarkan hukum yang telah berlaku.

Ada seorang sarjana yang bernama E. Utrecht pernah menyatakan bahwa hukum adalah himpunan hidup (berupa perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah kepada masyarakat yang melanggar aturan tersebut.<sup>1</sup> Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Utrecht, maka dapat dinyatakan bahwa hukum merupakan sebuah tata tertib yang berbentuk perintah dan/atau larangan yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari – hari agar suasana dapat menjadi tertib. Tentu saja tata tertib tersebut bersifat wajib yang harus ditaati oleh setiap masyarakat apabila terjadi pelanggaran atau pelanggaran atas tata tertib tersebut maka bagi pihak yang melakukannya harus diberikan sanksi. Selain itu, Thomas Hobbes mengatakan bahwa hukum merupakan perintah–perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan serta mematuhi perintahnya tersebut kepada orang-orang yang berada dalam daerah kekuasaannya.<sup>2</sup>

Seorang filosofi hukum di negara Jerman yaitu Gustav Radbruch, mengajar 3 ( tiga ) ide unsur dasar mengenai hukum, yang oleh sebagian ahli menyebutnya sebagai tiga tujuan hukum. Tiga tujuan hukum tersebut ialah:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Keadilan.

---

<sup>1</sup> Prof. Chainur Arrasjid, S.H., *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, ( Jakarta :Sinar Grafika, 2000) halaman. 21.

<sup>2</sup> Jessica Fionita, “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 347/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Tim”, Skripsi, ( Jakarta : Program Sarjana Hukum Universitas Tarumanagara, 2020)

Gustav Radbruch memberikan pandangannya yaitu, pertama bahwa kepastian hukum merupakan tuntutan utama terhadap hukum, yang bertujuan agar hukum tersebut dapat menjadi positif, dengan kata lain hukum tersebut dapat berlaku dan memiliki sifat pasti, selain itu, hukum tersebut harus ditaati oleh seluruh masyarakat, dengan demikian hukum itu akan sungguh–sungguh menjadi positif dan berlaku bagi suatu negara atau daerah. Kedua, Hukum memiliki kemanfaatan, yang berarti hukum tersebut harus ditujukan terhadap sesuatu yang bermanfaat dan tidak meresahkan masyarakat tersebut. Terakhir, yaitu keadilan. Gustav Radbruch memberi pandangan bahwa keadilan sudah cukup apabila permasalahan yang sama diatasi juga dengan cara yang sama, tetapi kemudian ia mengoreksi hal tersebut yang dimana kemudian ia mengatakan bahwa, cita – cita hukum yang sebenarnya ialah keadilan itu sendiri, bahkan sebelum terciptanya hukum, keadilan sudah hidup dalam masyarakat, hal ini dikarenakan setiap individu menginginkan sebuah keadilan.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa hukum itu ada untuk mengatur tingkah laku serta perbuatan manusia atau pemerintah dan masyarakat, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan harus berdasarkan kepada hukum positif yang berlaku di suatu negara atau daerah yang apabila peraturan tersebut dilanggar, maka yang melakukan perbuatan pelanggaran harus diberikan sanksi. Hal ini juga menguatkan pernyataan Utrecht yang mengatakan bahwa hukum bersifat wajib.

seorang manusia yang hidup dalam masyarakat adalah manusia yang diatur mengenai beberapa hukum yang berlaku dalam daerah hidupnya. Manusia termasuk menjadi salah satu ciptaan Tuhan, yang dimana Tuhan memberikan akal budi atau intelektual kepada setiap manusia, hal inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya. Sehingga, manusia mempunyai kemampuan untuk membuat atau menciptakan sesuatu dari apa yang mereka pelajari dan mereka bayangkan. Oleh sebab itu, pada saat ini sudah banyak hasil intelektual yang diciptakan oleh manusia yang dapat membantu manusia dalam menjalankan kehidupan

sehari-hari. Selain dalam bentuk barang, kreatifitas manusia juga dapat disalurkan ke dalam bentuk lainnya, seperti dalam bentuk seni, dikarenakan seni merupakan hasil dari sebuah kreatifitas manusia, maka hal tersebut perlu dilindungi untuk menghargai hasil dari kerja keras serta kreatifitas dari pihak tersebut, maka pemerintah dunia menciptakan peraturan yang ditujukan untuk melindungi karya intelektual tersebut yang kemudian dikenal dengan undang–undang Hak Cipta (UUHC).

Sebelum terlahirnya undang-undang hak cipta di Indonesia yang mengatur mengenai hak cipta, hak cipta pertama kali dibahas mengenai perlindungannya. Pada tahun 1967 dibentuk sebuah organisasi internasional yang dinamakan *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang bertujuan untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia. Sebelumnya, WIPO bernama Biro Internasional Bersatu untuk Perlindungan Kekayaan Intelektual (dikenal dengan singkatan Bahasa Prancisnya, BIRP) yang didirikan pada tahun 1893 untuk mengawasi Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra, dan Konvensi Paris tentang Perlindungan Hak atas Kekayaan Industri.<sup>3</sup>

WIPO secara resmi dibentuk oleh konvensi WIPO (yang ditandatangani di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan diperbaiki pada tanggal 28 September 1979). Berdasarkan pasal 3 dari konvensi ini, WIPO berupaya untuk “melakukan promosi atas perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HKI) ke seluruh dunia.” Pada tahun 1974 WIPO menjadi perwakilan khusus PBB untuk keperluan tersebut. WIPO telah mewadahi dua konvensi klasik HKI yaitu konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra (yang diadakan dan ditandatangani di Swiss pada tahun 1886) dan Konvensi Paris tentang Perlindungan Hak Atas Kekayaan Industri (yang diadakan dan ditandatangani di Perancis pada tahun 1883).

---

<sup>3</sup> Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H., 2020, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) edisi revisi*, (Malang : Setara Press,2020) halaman 17.

Selain WIPO, terdapat organisasi internasional lainnya yang juga dibentuk dengan tujuan mengatur masalah perdagangan dan ketenagakerjaan internasional yaitu *World Trade Organization* (WTO). Awal berdirinya WTO berkaitan dengan munculnya *International Trade Organization* (ITO) dan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Pada saat perang dunia II berakhir, masyarakat internasional membentuk sebuah organisasi internasional yang mampu mengatur masalah perdagangan dan ketenagakerjaan international. Setelah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terbentuk, kemudian dibuatlah rancangan piagam pembentukan Organisasi Perdagangan Internasional melalui sebuah konferensi. Konferensi tersebut telah mampu mengesahkan piagam Havana, namun kongres Amerika menolaknya, sehingga piagam itu tidak bisa diberlakukan. Pada saat itu juga secara bersamaan dibuat rancangan GATT. Pada mulanya GATT dibuat untuk mewadahi forum internasional yang mampu mendorong perdagangan bebas antara negara anggota. Forum tersebut ingin mengatur dan mengurangi tarif dalam perdagangan barang serta menyediakan mekanisme umum untuk penyelesaian sengketa perdagangan.<sup>4</sup>

Banyak negara di dunia yang juga membentuk peraturan perundang-undangan masing-masing yang mengatur mengenai perlindungan terhadap hak cipta, hal ini dipicu oleh terbentuknya organisasi-organisasi serta perjanjian internasional yang dibentuk untuk melindungi karya cipta seseorang yang memiliki nilai baik dalam ekonomi maupun moral. Salah satu negara yang dipengaruhi oleh organisasi internasional untuk membuat sebuah peraturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur mengenai hak cipta dan bagaimana melindunginya yaitu negara Indonesia.

Mengenai perlindungan terhadap hak cipta, terdapat sebuah perjanjian yang mengatur mengenai pengakuan dari bidang HKI yaitu *Trade Related of Intellectual Rights (TRIPs)*. Apabila ditinjau dari keorganisasian,

---

<sup>4</sup> Ibid. halaman 18

antara WIPO dan WTO tidak terdapat hubungan secara hukum, tetapi mengenai perjanjian TRIPs dalam WTO pengaturan tersebut dianggap lebih lengkap dibandingkan WIPO. WTO selain terdapat Konvensi Bern dan Konvensi Paris, dalam WTO juga terdapat Konvensi Roma (*international convention for the protection of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations*, di Roma pada tahun 1989) dan Traktat WIPO tentang sirkuit terpadu (*Treaty on intellectual property in respect of integrated circuit/IPIC Treaty*, di Washington pada tahun 1989). TRIPs telah mengatur secara lengkap mengenai perlindungan HKI. TRIPs merupakan tonggak penting dalam perkembangan standar internasional dalam perlindungan HKI<sup>5</sup>.

Menurut Adrian Sutedi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai Undang - Undang tentang HKI yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan Perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda yang berlaku di negeri Belanda, kemudian di berlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda. Pada masa itu bidang HKI baru mendapatkan pengakuan dalam 3 (tiga) bidang HKI<sup>6</sup>, yaitu:

I. Hak Cipta (HC)

Hak Cipta adalah hak yang melekat kepada siapapun yang menghasilkan karya intelektual dan tidak terbatas oleh jenis ciptaan nya. Segala bentuk karya yang berasal dari kreativitas

---

<sup>5</sup> Ibid, halaman 20

<sup>6</sup> Etry Mike “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online”, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (Bengkulu : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, 2017)

seseorang dapat memperoleh status sebagai karya intelektual dan memperoleh hak nya<sup>7</sup>

## II. Merek Dagang dan Industri<sup>8</sup>

- 1) Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
- 2) Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
- 3) Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
- 4) Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

## III. Hak Paten

- 1) Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi

---

<sup>7</sup> Indonesia. *Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).*

<sup>8</sup> Indonesia. *Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953)*

untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

- 2) Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten, pihak yang menerima hak atas paten tersebut dari pemilik paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum paten.

Adapun peraturan Perundang-undangan Belanda bidang HKI adalah sebagai berikut:

- a. *Auteurswet* 1912 (Undang - Undang Hak Pengarang 1912 Undang-undang Hak Cipta; S.1912-600);
- b. *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912;S.1912-545jo.S.1913-214); dan
- c. *Octrooiwet* 1910 (Undang - Undang Paten 1910; S.1910-33, yis S.1911-33,s.1922-54).<sup>9</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hak merupakan kekuasaan, kewenangan untuk berbuat sesuatu yang telah diatur dalam undang–undang, Peraturan, dan kebijakan – kebijakan lainnya.<sup>10</sup> Hak Kekayaan Intelektual berasal dari Bahasa Inggris yaitu *Intellectual Property Rights (IPR)*, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *WTO*, yang artinya hak atas kekayaan dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi (*human rights*). *WIPO* menyatakan hal ini sebagai kreasi pemikiran manusia yang meliputi invensinya, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan dalam perdagangan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Etry Mike “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online”, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (Bengkulu : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, 2017)

<sup>10</sup> Anonim. “ pengertian hak”, <https://kbbi.web.id/hak>

<sup>11</sup> Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi*, ( Yogyakarta : Sebuah Kajian Kontemporer, Graha Ilmu,2010) halaman 1.



Menurut Konvensi *WIPO*, Hak Kekayaan intelektual diartikan sebagai hak milik intelektual dapat memasukkan hak-hak yang berkaitan dengan karya sastra, karya seni dan hasil karya ilmiah, invensi-invensi di semua bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, merek jasa, dan nama-nama dalam penandaan-penandaan komersial, perlindungan terhadap persaingan tidak sehat, dan seluruh hak lain hasil dari aktivitas intelektual yang berhubungan dengan industri, karya ilmiah, karya sastra, dan bidang-bidang seni.”

Ada beberapa hal yang menjadi elemen penting di dalam Hak Kekayaan Intelektual, antara lain:

- a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual; dan
- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang - Undang Hak Cipta)<sup>12</sup> memberikan pengertian mengenai Hak Cipta yaitu, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Apabila terdapat Hak Cipta, maka secara otomatis terdapat pemegang atas Hak Cipta tersebut yang dijelaskan bahwa “Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Dalam hal ini, Hak Cipta merupakan suatu Objek Hukum dan Pencipta merupakan Subjek Hukum, sehingga Undang – Undang Hak Cipta juga memberikan pengertian mengenai Pencipta yaitu, Pencipta adalah seorang

---

<sup>12</sup> Indonesia. *Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)*

atau beberapa orang yang secara sendiri – sendiri atau bersama – sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, atau dengan kata lain, pencipta merupakan orang yang memiliki atau sumber dari sebuah ide atau inspirasi sehingga terciptanya suatu karya seni yang kemudian secara otomatis akan timbul hak eksklusif atas karya tersebut berdasarkan prinsip deklaratif.

Menurut Bastomi Seni adalah penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa orang, dilahirkan dengan perantaraan alat - alat komunikasi dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera dengar (seni musik), indera pandang (seni lukis), atau dilahirkan dengan perantaraan gerak (seni tari)<sup>13</sup>, oleh karena itu seni merupakan hasil aktivitas kreatif seseorang, maka seni mempunyai sifat bergerak dan hidup. Seni tari diciptakan dengan dasar gerak tubuh. Manusia dapat mengeksplorasi tubuhnya untuk dicipta menjadi sebuah karya tari. Kegiatan penciptaan karya tari ini sering disebut sebagai Koreografi. Seorang yang menata koreografi disebut koreografer (penata tari).

Tugas penata tari adalah menyusun dan menampilkan karya tari yang memuat makna, baik menciptakan karya baru maupun merombak sebuah karya tari.<sup>14</sup> Menurut Hidajat Seni tari yang berkembang di masyarakat dapat dibedakan menjadi tari tradisional dan tari modern.<sup>15</sup> Pengertian tradisional dapat dipahami sebagai sebuah tata cara atau kebiasaan yang berlaku di sebuah lingkungan atau daerah tertentu yang bersifat turun temurun dan masih dianggap ada sampai sekarang. Berdasarkan pengertian tersebut, tari tradisional dapat diartikan sebagai sebuah tata cara menari atau menyelenggarakan tarian yang dilakukan oleh sebuah komunitas etnik secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

---

<sup>13</sup> Bastomi, Suwaji *Wawasan Seni*. ( Semarang : IKIP Semarang Press, 1992)

<sup>14</sup> Murgiyanto, Sal. *Kritik Tari Bekal dan Kemampuan Dasar*. (Jakarta: Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia, 2002)

<sup>15</sup> Hidajat, Robby, *Wawasan Seni Tari Pengetahuan Praktis Bagi Guru Seni Tari*. ( Malang : Jurusan Seni dan Desain Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, 2005)

Metode konstruksi adalah metode atau petunjuk penyusunan dan pengkombinasian dari berbagai elemen untuk mencapai keberhasilan yang harus dipahami bagi seorang penata tari (koreografer). Rekonstruksi adalah pembaharuan sistem atau landasan<sup>16</sup>, berarti juga rekonstruksi adalah pembinaan menuju pembaharuan atau pembaharuan kembali. Jika dihubungkan dengan tari maka rekonstruksi tari adalah sebuah aktivitas yang menggambarkan suatu kejadian melalui gerak dan mimik yang diiringi dengan musik sebagai media penyampaian pesan-pesan tertentu.<sup>17</sup>

Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 Bab 1 Undang – Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada angka 1, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, *Elektronik Data Interchange* (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>18</sup> Informasi elektronik merupakan salah satu hal yang diatur secara substansial dalam Undang – Undang ITE selain transaksi elektronik. Perkembangan pemanfaatan informasi elektronik dewasa ini, sudah memberikan kenyamanan dan manfaatnya. Sebagai contoh penggunaan email untuk memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan atau menyebarkan informasi. Istilah “teknologi informasi” mulai dipergunakan secara luas tahun 80-an.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Anonim. “Pengertian Rekonstruksi” Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1978, halaman 410

<sup>17</sup> Smith, J. *Komposisi Tari Sebuah Petunjuk Praktis Bagi Guru. Terjemahan Ben Suharto.* ( Yogyakarta : Ikalasti, 1985 )

<sup>18</sup> Raida L. Tobing, 2012, Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, halaman 19.

<sup>19</sup> Ibid. halaman 20

Media sosial/ social media atau yang dikenal juga dengan jejaring sosial merupakan bagian dari media baru. Jelas kiranya bahwa muatan interaktif dalam media baru sangatlah tinggi. Media sosial, dikutip dari Wikipedia, didefinisikan sebagai sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.<sup>20</sup> Salah satu social media yang sering dikunjungi oleh masyarakat ialah YouTube, dalam YouTube kita bisa melihat kejadian yang sedang terjadi di luar negeri Indonesia dengan sangat mudah atau kita juga bisa menonton acara televisi yang hanya bertayang di suatu negara tertentu saja. YouTube merupakan salah satu media sosial berbasis video yang sangat efektif dan bermanfaat bagi penggunanya, dikarenakan kita bisa menemukan hiburan baru yang berasal dari negara lain tetapi dibatasi oleh jarak. Pada masa sekarang, telah banyak masyarakat yang menggunakan YouTube sebagai wadah untuk menyebarkan bakat dia, dapat berupa, dalam dunia tarik suara, *story telling*, penari, bahkan menceritakan kehidupan pribadinya yang dijadikan dalam bentuk *Video Blog* atau dikenal dengan *Vlog*.

YouTube adalah situs web yang memperbolehkan seseorang untuk membagikan video yang telah mereka buat. YouTube pertama kali diluncurkan pada tahun 2005 yang dimulai oleh Jawed Karim, Steve Chen, dan Chad Hurley. Kini YouTube menjadi salah satu situs web yang paling banyak dikunjungi dalam sejarah internet. Sebagai karyawan dari perusahaan PayPal, ketiganya segera menyadari, pada tahun 2004, bahwa tidak ada satu lokasi pun tempat video dapat dibagikan. Bertahun-tahun kemudian, Karim menjelaskan bahwa insiden *Janet Jackson Super Bowl* serta tsunami pada bulan Desember yang memicu gagasan tersebut.

---

<sup>20</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_sosial](http://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial)

Sebagai permulaan yang didanai modal, ide untuk YouTube menerima investasi \$ 11,5 juta dari Sequoia Capital pada tahun 2005. Pada bulan Februari, nama domain telah terdaftar di kantor pusat di atas sebuah restoran pizza di California. Pada bulan April, video pertama diunggah oleh Karim berjudul *'Me at the Zoo'*. Setelah periode pengujian Beta, situs tersebut diluncurkan pada bulan Desember 2005 dan iklan Nike menjadi video pertama yang menerima satu juta penayangan.

Setelah pertumbuhan yang sangat cepat, Google mengakuisisi perusahaan tersebut kurang dari setahun kemudian dengan nilai sekitar \$ 1,65 miliar. Namun, situs tersebut masih relatif kecil dibandingkan dengan apa yang kita lihat saat ini dan bahkan belum mencapai Inggris dan banyak negara lain. Pada bulan Juni 2007, situs tersebut akhirnya diluncurkan di Inggris serta delapan negara lainnya. Setelah lebih banyak pertumbuhan, video *High Definition (HD)* diperkenalkan pada bulan Desember 2008 dan kini semakin banyak orang yang menemukan kegunaan yang berbeda untuk situs tersebut.<sup>21</sup>

Sebuah tarian merupakan hasil dari kreatifitas atau ide seseorang yang dimana pada saat ide tersebut tersalurkan menjadi sebuah tarian atau koreografi maka ide tersebut secara otomatis akan mendapatkan status sebagai hasil karya, dan koreografer yang menciptakan koreografi tersebut secara otomatis akan mendapatkan hak eksklusif terhadap objek tersebut dan akan disebut sebagai pencipta yang memiliki hak cipta. namun Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta belum mengatur mengenai *Cover* yang kemudian diunggah di YouTube yang membuat posisi pelaku ini berada pada zona abu – abu (*Grey Area*) yang berarti tindakan tersebut jelas melanggar perlindungan terhadap pencipta sebagai pemegang hak cipta, tetapi perbuatan tersebut tidak bisa dihukum menurut Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

---

<sup>21</sup> <https://www.engadget.com/2016-11-10-the-history-of-youtube.html>

Dengan demikian, perlindungan terhadap pencipta dari sebuah karya intelektual perlu diberikan, dikarenakan dengan perkembangan zaman yang sangat pesat memberikan peluang bagi siapapun untuk melakukan pementasan kembali atau *cover* bahkan plagiarisme yang merupakan perbuatan melawan hukum. Seorang wartawan sekaligus pengamat musik Benny Hadi Utomo, yang lebih dikenal dengan Bens Leo, ia menjelaskan bahwa tindakan *cover* yang dilakukan oleh masyarakat dapat berakibat buruk bagi pencipta baik secara hak moral (*moral right*) maupun hak ekonomi (*economic right*)<sup>22</sup> yang dimana hak moral yang dirugikan berasal dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan tanpa seizin pencipta dan bagi pelaku apabila telah mencapai ketentuan yang ditentukan oleh YouTube untuk mendapatkan *Royalty*, maka dalam hal ini pencipta akan dirugikan secara ekonomi.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut yang terkait dengan kasus tersebut dan menuliskannya di dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “ Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Cipta Tari Yang Ciptaannya Diunggah di YouTube Oleh Pihak Lain Tanpa Seizin Dari Pencipta Tarian Berdasarkan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”

## **B. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan Latar Belakang di atas, maka dapat menjadi rumusan masalah yaitu : Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta tarian yang ciptaannya diunggah di YouTube oleh pihak lain yang dilakukan tanpa seizin dari pencipta tarian berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

## **C. Metode Penelitian**

---

<sup>22</sup><https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/17/201500765/ramai-pertanyaan-hukum-cover-lagu-di-youtube-ini-kata-pengamat-musik?page=all>

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sering dikenal dengan istilah penelitian doktrinal merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan hukum positif yang berlaku.<sup>23)</sup> Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka penelitian ini akan mengidentifikasi dasar hukum yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu dasar hukum yang melandasi terhadap perlindungan atas karya cipta seseorang. Apabila dilihat dari sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu, yang dalam penelitian ini memberikan gambaran mengenai perlindungan atas hak cipta yang diperoleh atas karyanya.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini ialah data sekunder yang mencakup dari bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan, juga dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpulan data yaitu diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara dari beberapa narasumber yang terkait.

## **II. Pembahasan**

### **A. Teori Perlindungan Hukum Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Sesuai dengan pemaparan diatas bahwa secara umum perlindungan atas hak cipta bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas

---

<sup>23)</sup> Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke-6*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), halaman 86

kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

## **B. Teori Perlindungan Hak Cipta Menurut Sistem *Creative Common***

Konsep *creative common* sebenarnya masih merupakan hal yang asing di masyarakat, masih banyak masyarakat umum dan pencipta karya intelektual lainnya masih belum mengetahui mengenai sistem *creative common* ini, masih banyak pencipta-pencipta baru yang masih menggunakan sistem pendaftaran ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DIRJEN HKI) demi mendapatkan perlindungan hukum atas karya ciptanya. Tentu saja hal tersebut tidak salah untuk dilakukan, tetapi bagi pencipta baru biasanya karya mereka ataupun nama mereka masih belum dikenal secara luas oleh masyarakat ataupun kolektor-kolektor baik di Indonesia ataupun di luar negeri, sehingga karya mereka masih belum mendapatkan cukup apresiasi dari kalangan masyarakat dan kalangan kolektor barang kesenian.

Dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, dan dengan terlahirnya internet membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien, selain membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah, internet sekarang juga dijadikan masyarakat sebagai tempat menyalurkan bakatnya, pendapat, dan masih banyak lagi. Hal ini membuat internet sebagai tempat bebas berekspresi oleh banyak orang yang dapat dilakukan oleh setiap manusia di dunia ini. Selain menggunakan sebagai sarana mengekspresikan dirinya, internet juga dapat digunakan untuk melakukan perdagangan, promosi, dan masih banyak lagi. Terlihat bahwa banyak orang menggunakan internet sebagai tempat penyaluran bakat dalam bidang kesenian tetapi masih banyak yang belum memahami mengenai permasalahan dalam bidang hak cipta yang akan mempengaruhi atas karyanya, kemudian dibuatlah sebuah komunitas yang dimana komunitas tersebut akan memberikan perlindungan terhadap mereka yang masih baru dalam bidang perlindungan hak atas



karya intelektual, selain memberikan perlindungan terhadap karya intelektual, berbeda dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum, *creative common* tetap memberikan izin bagi siapapun yang ingin meng cover ataupun menyebar luaskan karya tersebut, bagi pihak yang melakukan tidak akan dianggap sebagai melanggar hukum dikarenakan kebijakan *common creative* mengizinkan bagi mereka yang karyanya dikenal oleh orang banyak dalam waktu yang cukup singkat. *Creative Commons* menyediakan fasilitas berupa ketentuan-ketentuan lisensi yang dapat digunakan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk membagikan karya sambil mempertahankan beberapa hak milik Pencipta dan Pemegang Hak Cipta tersebut atas ciptaan-ciptaanannya. Ciptaan-ciptaan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan oleh pengguna, yang dapat digandakan, dan disebarluaskan tanpa harus mendapatkan izin langsung dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.<sup>24</sup>

### III. PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Sesuai dengan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa dalam hal demi memperoleh perlindungan oleh hukum bagi suatu karya intelektual, dan dipengaruhi oleh perkembangan zaman yang semakin modern, perolehan perlindungan hukum terhadap suatu karya intelektual juga semakin meluas. Apabila pada zaman dulu seorang pencipta karya intelektual hanya dapat memperoleh perlindungan oleh hukum apabila ia telah melakukan pendaftaran atas karyanya ke DIRJEN HKI, yang membuat pencipta tersebut akan mendapatkan ketenaran dan royalty yang besar dalam jangka waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu, salah satu organisasi kemanusiaan di Amerika Serikat membentuk suatu komunitas yang dinamakan *Creative Common*, yang dimana seseorang

---

<sup>24</sup> <http://creativecommons.or.id/tentang/>

dapat mengunggah karya ciptanya dengan menggunakan logo atau label dari creative common ini, dan pencipta tidak hanya akan mendapatkan perlindungan oleh hukum secara internasional, ia juga dapat melakukan penyebaran karyanya secara bebas yang dapat dilakukan oleh siapapun, sehingga nama dia akan lebih cepat dikenal oleh banyak orang dan bagi yang membantu menyebarkan karya tersebut, tidak akan dianggap sebagai pelaku plagiarism, kecuali ia mengunggah dan mengatasnamakan karya tersebut atas nama dia atau tanpa seizin pencipta, ia menggunakan status *creative common* seseorang menjadi milik dia sendiri.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh *creative common* hanya bagi negara yang ikut serta dalam menandatangani *TRIPs*, sehingga apabila seorang pencipta berasal dari sebuah negara yang tidak terdaftar dalam perjanjian *TRIPs* tersebut, ia tidak akan mendapatkan perlindungan hukum oleh *creative common*. Tentu saja, pada awal terbentuknya setiap orang akan meragukan kapabilitas dari organisasi ini, tetapi seiring berkembangnya zaman dan nama *creative common* semakin dikenal oleh orang banyak, perlindungan yang diberikan oleh organisasi ini akan dianggap setara dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum positif yang berlaku di setiap negara lainnya, hal ini membuat *creative common* juga diakui oleh pengadilan di negara-negara yang mengakui mengenai keberadaan *creative common* ini.

## 2. Saran

A. Bagi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar dapat melakukan perbaharuan terhadap pengaturan mengenai hak cipta, dikarenakan peraturan perundang-undangan yang sedang berjalan saat ini untuk mengatur mengenai hak cipta sudah sangat terbelakang dengan adanya perkembangan zaman yang sangat cepat, khususnya pada zaman sekarang yang merupakan zaman internet. Sehingga bagi para pencipta maupun pelaku dapat mengetahui bagaimana prosedur yang harus dijalani dengan adanya bantuan dari

internet, dan pemerintahan juga harus mengetahui bahwa telah dibentuknya suatu organisasi yang dapat mewadahi perkembangan zaman dan memudahkan bagi pencipta pendatang baru dan Indonesia ikut serta dalam menandatangani perjanjian *TRIPs* sehingga Indonesia juga memperoleh hak yang sama dengan negara-negara lain dalam hal perlindungan hak cipta di ranah internasional.

- B. Bagi para pencipta karya intelektual, agar lebih mengetahui mengenai lembaga ataupun peraturan yang mengatur terkait dengan perlindungan atas hak cipta.
- C. Bagi para pelaku *cover*, meskipun zaman telah berkembang sangat pesat bagi para pelaku untuk tetap menghargai perjuangan dan kerja keras daripada pencipta karya intelektual demi menghasilkan sebuah karya yang dapat diapresiasi oleh banyak orang dan jangan semena-mena untuk mengambil hasil kerja keras tersebut dan mengaku karya tersebut merupakan hasil jerih payahnya.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Prof. Chainur Arrasjid, S.H., *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, ( Jakarta :Sinar Grafika, 2000)
- Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H., 2020, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) edisi revisi*, ( Malang : Setara Press,2020)
- Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi*,( Yogyakarta : Sebuah Kajian Kontemporer, Graha Ilmu,2010)
- Bastomi, Suwaji *Wawasan Seni*. ( Semarang : IKIP Semarang Press, 1992)
- Murgiyanto, Sal. *Kritik Tari Bekal dan Kemampuan Dasar*. (Jakarta: Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia, 2002)
- Hidajat, Robby, *Wawasan Seni Tari Pengetahuan Praktis Bagi Guru Seni Tari*. ( Malang : Jurusan Seni dan Desain Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, 2005)

Smith, J. *Komposisi Tari Sebuah Petunjuk Praktis Bagi Guru. Terjemahan*

*Ben Suharto.* ( Yogyakarta : Ikalasti, 1985 )

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke-6.* (Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada, 2008)

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. *Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).*

Indonesia. *Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953)*

Indonesia. *Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)*

## **C. Artikel dan Jurnal online**

Jessica Fionita, “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 347/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Tim”, Skripsi, ( Jakarta : Program Sarjana Hukum Universitas Tarumanagara, 2020)

Etry Mike “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online”, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (Bengkulu : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, 2017)

Raida L. Tobing, 2012, Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

“ pengertian hak”, <https://kbbi.web.id/hak>

“Pengertian Rekonstruksi” Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1978

<https://www.engadget.com/2016-11-10-the-history-of-youtube.html>

[https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/17/201500765/ramai-](https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/17/201500765/ramai-pertanyaan-hukum-cover-lagu-di-youtube-ini-kata-pengamat-musik?page=all)

[pertanyaan-hukum-cover-lagu-di-youtube-ini-kata-pengamat-musik?page=all](https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/17/201500765/ramai-pertanyaan-hukum-cover-lagu-di-youtube-ini-kata-pengamat-musik?page=all)

<http://creativecommons.or.id/tentang/>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_sosial](http://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial)